

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal dengan kebudayaannya. Keunikan di Bali adalah eksistensi dari desa pekraman atau desa adat. Lingkup desa pekraman tidak terbatas peran-peran sosial budaya dan keagamaan melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah. Bali memiliki sektor pariwisata yang merupakan sektor ekonomi terbesar yang dimiliki Bali karena banyak terdapat pariwisata di Pulau Bali. Di Provinsi Bali terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Badung yang saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat mengembirakan terbukti dengan aset dan perolehan laba yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Ayuningsih, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari LPLPD Kabupaten Badung pada 30 April 2024 LPD se-kecamatan Mengwi mengalami perkembangan yang sangat mengembirakan pada tahun 2021-2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan LPD Se-Kecamatan Mengwi

	2021	2022	2023
Aktiva (Aset)	Rp 1.246.677.962	Rp 1.374.066.007	Rp 1.661.963.329
Pasiva (Laba)	Rp 1.246.677.962	Rp 1.374.066.007	Rp 1.661.963.329

Sumber: LPLPD Kabupaten Badung (2024)

Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam perkembangan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro

tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh krama desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. Menurut Gunawan (2019) Pada tahun 1985 Pemerintah Bali mencetuskan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai milik desa yang membantu masyarakat desa untuk memperoleh dana, baik yang digunakan sebagai modal usaha maupun kebutuhan yang lainnya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka pembudayaan ekonomi masyarakat desa ini ialah diambil dari kearifan lokal dan kultur masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemandirian kehidupan desa, khususnya dalam meningkatkan perkembangan di bidang perekonomian (Kusuma, 2020).

Selain itu juga, LPD mengelola sumber daya keuangan dan investasi jangka panjang milik desa adat yaitu dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat desa adat, baik secara Individu maupun secara kelompok, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat berperan besar bagi kemajuan perekonomian desa, hal tersebut dapat dilihat dari seberapa peluang pasar bagi LPD untuk memajukan perekonomian masyarakat. LPD dalam kegiatan operasionalnya juga telah berlandaskan hukum yaitu PERDA No.8 Tahun 2002, PERDA No. 3 Tahun 2007 dan perarem di masing-masing desa (Sastra, 2022).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik, maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) yang bersangkutan. Perkembangan dan kemajuan suatu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dilihat melalui beberapa kinerja yang diantaranya yaitu kinerja keuangan dan kinerja manajemen. Kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam strategic planning suatu perusahaan (Yantari, 2021).

LPD dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Di Kabupaten Badung terdapat 6 Kecamatan dan sampai saat ini memiliki 122 LPD. Salah satunya di Kecamatan Mengwi terdapat 38 LPD yang terdaftar di LPLPD Kabupaten Badung. Kecamatan Mengwi berpotensi sangat besar untuk mendapatkan penenganan, perhatian yang serius dan berkesinambungan yang menjadi fungsi Pemerintahan dalam bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dari 38 LPD yang ada sampai saat ini keberadaan serta perkembangannya sudah cukup dirasakan oleh krama desa adat dalam rangka menopang pembangunan serta pelaksanaan Upacara Keagamaan maupun dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

LPD di Kecamatan Mengwi dikatakan LPD yang masih sehat sampai sekarang. Tetapi pada kenyataannya, Di LPD Kecamatan Mengwi terdapat beberapa masalah atau kasus yang pernah dialami. Kasus terkini yang dialami LPD Desa Adat Gulingan Kecamatan Mengwi yaitu korupsi uang sebesar Rp. 30 Miliar, Ketua dan Bendahara LPD Desa Adat Gulingan Badung jadi tersangka. Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung, Bali jadi tersangka. Kasus tindak

pidana korupsi di Kabupaten Badung, Bali kembali terungkap. Kini ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dan bendaharannya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Badung. Menurut informasi yang didapat, kasus tindak pidana korupsi dilaporkan salah satu nasabah ke Polres Badung, sejak 2021. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Badung melalui Reskrim melakukan audit, dan terdapat kerugian negara Rp. 30 Miliar lebih. Proses pun terus berlanjut dengan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, hingga ditemukan tersangkanya, yaitu R Darta selaku ketua LPD Desa Adat Gulingan dan M Danu selaku bendahara. Hingga saat ini jajaran reskrim masih melakukan penyidikan. Pasalnya, besar kemungkinan ada tersangka yang lainnya. Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Pihaknya mengaku untuk masalah LPD Desa Adat Gulingan sudah ditetapkan dua tersangka. Ada dua tersangka yang sudah ditetapkan yakni RD selaku Ketua LPD dan MD yang sudah almarhum dan sebelumnya menjabat sebagai bendahara, ujanya pada Sabtu, 26 Februari 2022 (bali.tribunnews.com).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikelola terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat memicu menurunnya kinerja LPD, diperlukan penerapan sistem yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan. Konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan, maka LPD harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkungan

kerjanya (Suparsabawa & Kustin 2018). Jika LPD menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas nasabah.

Secara umum *Good Corporate Governance* adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. *Good Corporate Governance* dikembangkan sebagai cara untuk memastikan bahwa investor mendapatkan laba atas investasi mereka. Setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi kinerjanya secara berkesinambungan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Kinerja keuangan LPD dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja keuangan (Rianti, 2018).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik, yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. *Good Corporate Governance* mengandung konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Manajer perusahaan diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Informasi yang dimiliki, manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan ke pada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Mahaendrayasa & Putri, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan LPD sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi,* dan *Kewajaran*. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh budaya dan adat istiadat desa tertentu. Sebagai lembaga perteditan rakyat yang berbasis hukum adat di Bali. LPD dalam hal menentukan Sumber Daya Manusia akan manajemen lembaganya ditentukan oleh satu kriteria yakni memiliki moral yang baik, mental yang kuat, dan mampu memotivasi diri. Ketiga komponen tersebut harus dimiliki oleh seorang agar dapat membawa LPD menuju keberhasilan (Ayuningsih, 2023).

Penelitian ini dilakukan di LPD Kecamatan Mengwi, dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada LPD Kecamatan Mengwi diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang terstruktur, transparan, dan mengubah pola pikir modernisasi dan globalisasi yang berdasarkan kepentingan individual, dan materialisme dalam pola pikir pegawai LPD di Kecamatan Mengwi.

Menurut Hafiz (2020), Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kinerja LPD adalah transparansi, suatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka serta dapat dipertanggung-jawabkan keberadaanya. Dalam hal ini kata transparansi sendiri lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan/sikap yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Didalam penulisan kali ini, penulis akan membahas lebih spesifik lagi tentang transparansi yang berkaitan didalam dunia pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Widhiastuti, dkk (2023) menyatakan semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di LPD sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD. Menurut penelitian Putri (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Utara. Sedangkan menurut Ariani (2020) menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja LPD selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum

yang berlaku. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak bebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. Menurut Widhiastuti, dkk (2023) ketika akuntabilitas semakin tinggi dan baik dalam suatu entitas organisasi pemerintahan maka kepercayaan dan keandalan hasil kinerja keuangan daerah akan semakin baik, karena dengan meningkatnya akuntabilitas dapat berarti pejabat daerah yang melaksanakan kinerja keuangan daerah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Dewi (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Sedangkan menurut Ariani (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja LPD selanjutnya adalah responsibilitas. Menurut Dwiyanto (2016), responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang

eksplisit maupun implisit. Responsibilitas dapat didefinisikan sebagai bagian atau fakta memiliki tugas untuk menangani sesuatu atau memiliki kendali atas seseorang atau sesuatu yang merupakan tugas anda untuk diangani atau memiliki tugas untuk bekerja atau membantu seseorang yang memiliki posisi otoritas atas anda. Intinya, responsibilitas menyoroti perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, sesuatu yang ditugaskan kepada anda, sering kali oleh seseorang yang memiliki wewenang atas anda. Menurut Widhiastuti, dkk (2023) menyatakan apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja LPD akan semakin meningkat. Menurut penelitian Praningsih (2019) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di kecamatan Abiansemal. Sedangkan menurut Ariani (2020) menyatakan bahwa respontabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja LPD adalah indenpendensi. Independensi merupakan suatu sikap yang netral, tidak memihak atau berpihak kepada yang lain dan bebas dari pengaruh. Menurut Mulyadi (2020) Independensi adalah standar umum yang mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Indenpendensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Indenpendensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keebradaan kita adalah mandiri. Menurut Widhiastuti, dkk (2023) menyatakan untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Menurut Suartini (2020) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blabatuh. Sedangkan menurut Ariani (2020) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja LPD adalah kewajaran. Menurut Daniri (2016) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus menantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kewajaran artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran paling tepat dijabarkan dalam literatur dan persyaratan-persyaratan akuntansi profesional sebagai pernyataan netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi salah satu dalil akuntansi dasar yang mendasari prinsip-prinsip akuntansi dapat dinyatakan sebagai kewajaran-kewajaran bagi seluruh segmen dari masyarakat bisnis (manajemen, tenaga kerja, pemegang saham, kreditor, konsumen, dan publik), ditentukan dan kebiasaan dari semua segmen tersebut sampai pada akhirnya semua prinsip akuntansi yang didasarkan atas dalil di atas akan menghasilkan akuntansi keuangan bagi hak-hak dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang telah diterbitkan secara resmi menjadi wajar untuk semua segmen. Menurut Widhiastuti, dkk (2023) menyatakan memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Menurut Dewi

(2021) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Sedangkan menurut Reny (2012) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang memiliki pandangan bahwa kinerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai baik yang berasal dari kekuatan diri, lingkungan kerja, serta hubungan antara sesama pegawai. Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan Falsafah Tri Hita Karan. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya (Ariani, 2020).

Hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang dikenal dengan istilah Parahyangan, Prahyangan pada LPD dapat di implementasikan dalam seberapa besar kontribusi LPD pada kegiatan ritual keagamaan, renovasi pura, kesejahteraan pemangku, bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan ritual keagamaan. Manusia dengan manusia yang dikenal dengan istilah Pawongan, implementasi Pawongan dalam LPD adalah berapa persen karyawan LPD berasal dari masyarakat tempat berdirinya LPD, keikutsertaan LPD pada program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. Manusia dengan lingkungan yang dikenal dengan istilah Palemahan, LPD berdasarkan filosofi Palemahan dihubungkan dengan berapa besar kontribusi LPD terhadap aspek fisik di lingkungan sekitar LPD (Suparsabawa, 2018). Konsep Tri Hita Karana tersebutlah yang terjadi pendorong dari LPD dapat berhasil sebagai

lembaga yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat desa serta melestarikan kebudayaannya. Semakin baik penerapan Tri Hita Karana maka semakin tinggi kinerja terhadap LPD se-kecamatan Mengwi.

Persamaan-persamaan yang terjadi etnik orang Bali mencakup kesamaan krama desa dari suatu desa pekraman dengan berbagai aturan yang mengikutinya, yang termuat dalam awig-awig Desa Pekraman (peraturan desa adat). Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan diselesaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal di Bali. Kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan awig-awig yang ada di Bali (Ariani,2020). Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat/Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat. Tri Hita Karana mempunyai nilai luhur yang dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dalam segala aspek dan wujud kearifan lokal masyarakat Bali. Menerapkan ajaran Tri Hita Karana diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Penelitian yang dilakukan oleh Praningsih (2019) tentang pengaruh *good corporate governance* (GCG) yang meliputi *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran* berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sastrawan (2021) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sedangkan budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Mengwi.

1.2 POKOK PERMASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas, maka memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi?
6. Apakah budaya tri hita karana berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi.

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi.
3. Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi.
5. Untuk mengetahui pengaruh kewajaran berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi.
6. Untuk mengetahui pengaruh budaya tri hita karana berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Memberikan bukti empiris bahwa teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini serta mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mempengaruhi kinerja LPD.

- a. Bagi Penulis


Penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat memberikan pengalaman, di samping sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi manajemen sumber daya manusia (SDM) serta menjadi sumbangan atau tambahan kepala perpustakaan dan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.

2. Kegunaan praktis

Memberikan gambaran dan pemahaman bagi pihak manajemen dalam pengelolaan LPD bahwa dengan menerapkan prinsip GCG dan Budaya Tri Hita Karana akan mampu mempengaruhi kinerja LPD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency theory*) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara *principal* (pemilik) dan agent sebagai pelaku utama. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance* Jensen dan Meckling (1976) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memerintah agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan agent.

Tujuan utama dengan adanya teori keagenan adalah menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan

dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham. Namun, dalam prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *Agency Problem* (Yanti, 2020).

Menurut Dedik dan Suryono (2017), mengatakan bahwa Teori Keagenan juga dapat memicu terjadinya asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai pihak prinsipal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diperoleh prinsipal, sebagai dalam kaitannya dengan hal tersebut, menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat waktu akan dapat mengurangi asimetri informasi.

Menurut Ayuningsih (2022) *Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah yakin bahwa pengelolaan LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelolaan LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola LPD, dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekankan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Menurut Desi (2022) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *shareholder* pada umumnya. Tentu dengan pengertian di atas lebih mengukur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pemilik lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan.

Menurut Ayuningsih (2022) Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Corporate Governance* yang di keluarkan oleh beberapa pihak baik dalam persektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholder*). Namun, pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Forum for *Good Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) *Good Corporate Governance* di definisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas yaitu esensi dari *corporate governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal

ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi maka diperlukannya kelima prinsip *Good Corporate Governance* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia (2006), *good corporate governance* memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Akuntabilitas, terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham

dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi, untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance*

1. Faktor eksternal

Menurut Ayuningsih (2022) Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya;

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serti sosialisasi secara sukarela.

- c. Hal lain yang tidak boleh kalah penting sebagai suatu prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan public di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas Pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2. Faktor Internal

Menurut Ayuningsih (2022) Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan.

- a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta kerja manajemen perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Adanya keterbukaan informasi bagi public untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan public dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.4 Tri Hita Karana

Tri Hita Karana, terbentuk dari kata Tri yang artinya tiga, Hita berarti kebahagiaan, Karana berarti sebab atau yang menyebabkan dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Tri Hita Karana memiliki elemen atau subsistem Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Dalam realisasinya, Parahyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dapat diartikan sama dengan pola pikir, konsep dan nilai. Pawongan yang artinya hubungan

manusia dengan sesama manusia sama dengan elemen sosial. Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan sama dengan elemen artefak.

Tri Hita Karana merupakan kearifan lokal yang beranjak dari ajaran agama Hindu. Filosofis Tri Hita Karana menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat yang adil dan kebahagiaan yang sejati dapat diwujudkan melalui tiga dimensi harmoni. Budaya Tri Hita Karana menekankan akan pentingnya menjalin keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan manusia (Pawongan), dan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Budaya Tri Hita Karana dan masyarakat Hindu Bali sangat kuat dalam kehidupan, sehingga filosofis ini terimplementasi dalam segala ruang kehidupan masyarakat Hindu Bali. Eksistensi Tri Hita Karana dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali pada dasarnya merupakan realitas yang tak terbantahkan lagi karena nilai-nilai yang terdapat didalamnya merupakan pengaruh ajaran agama. Nilai-nilai budaya yang merupakan warisan leluhur masyarakat Hindu Bali ini dapat dikatakan tetap lestari dalam kehidupan masyarakatnya (Amaliah, 2016).

Prinsip-prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang diri ada segala tindakan berakses buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan-tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusuhinya. Jangan salahkan bilamana terjadi musibah, kalau ulah manusia suka merusak alam lingkungan. Tidak disadari bahwa alam lingkungan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk

dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kesejahteraan hidupnya (Suparsabawa dan Kustin, 2018).

Tri Hita Karana harus diamalkan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama. Pala hakekatnya manusia di samping berhadapan dengan dirinya juga dengan masyarakat lingkungannya. Konsep Tri Hita Karana wajib diamalkan dalam kehidupan bersama (masyarakat) (Purana, 2016).

a. Pengalaman dalam kehidupan individu

Tri Hita Karana harus ditanamkan dalam kehidupan individu, yaitu bakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama sesuai dengan swadharma (profesi atau bakat masing-masing) dengan dasar saling hormat menghormati dan sayang menyayangi berdasarkan yadnya dan menjaga kelestarian alam secara aktif merupakan implementasi dari ajaran Tri Hita Karana.

b. Dalam kehidupan keluarga

Setiap anggota keluarga hendaknya percaya dan rajin berbakti kepada Tuhan, saling menyayangi sesama anggota keluarga dan menanamkan cinta kasih dengan alam lingkungan. Untuk membangun sikap itu hendaknya tempat tinggal ditempati dengan tempat pemujaan yang memadai. Halaman rumah hendaknya ditanami apotek hidup, padar hidup, dan taman keluarga. Hal ini akan dapat menumbuhkan rasa bakti pada Tuhan.

c. Dalam kehidupan desa adat/desa pekraman

Di setiap desa seharusnya ada unsur-unsur Tri Hita Karana yaitu adanya prahyangan sebagai tempat melakukan srada bakti kepada Tuhan, ada pawongan yaitu tata tertib yang menata hubungan antara anggota krama desa

dan palemahan yaitu wilayah desa adat dengan batas-batas desa yang jelas dan pasti.

d. Dalam kehidupan kerja


Setiap pekerjaan ada ruang kerjanya. Dalam ruang kerja tersebut tercermin adanya unsur-unsur Tri Hita Karana. Sebagai contoh, dalam sawah dan ladang ada tempat pemujaan untuk mendoakan agar mereka dalam bekerja mendapatkan wara nugraha Ida Shang Hyang Widi Wasa. Di bagian huku sawah ada Pura Bedugul. Lagang memiliki Pura Alam Rasmini. Dengan selalu ingat memuja Tuhan mereka memiliki kesadaran untuk mempertimbangkan ruang dan alat-alat kerjanya secara seimbang.

Tri Hita Karana menyatakan masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku: (a) selalu ingin mengadaptasikan diri dan lingkungan, sehingga timbul kesan bahwa orang Bali kuat mempertahankan pola, tetapi mudah menerima adaptasi, (b) selalu ingin menciptakan kedamaian di dalam dirinya dan keseimbangan dengan lingkungannya.

Dengan demikian, keseimbangan dengan lingkungan merupakan nilai budaya masyarakat Hindu yang sangat cocok diadopsi sebagai budaya organisasi. Nilai keseimbangan masyarakat Hindu secara menyeluruh didasarkan atas ajaran filsafah Tri Hita Karana, yang secara singkat dirumuskan sebagai tiga hal yang dapat menyebabkan manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian (hita). Menurut Kaler (2016) Tri Hita Karana mencontohkan, masyarakat Hindu lebih menjurus melihat diri sendiri dan lingkungan sekitarnya sebagai sebuah skema yang diarahkan oleh keseimbangan beberapa nilai dan terwujudnya kedalam

bentuk tingkah laku. Hubungan keseimbangan antara ketiga unsure Tri Hita Karana dapat dilihat pada gambar berikut:

Parahyangan (Tuhan)



Pawongan (Manusia)

Palemahan (Lingkungan)

2.1.5 Kinerja LPD

Menurut Ayuningsih (2022) Kinerja adalah singkatan dari *kinetika energi kerja* yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *performance*. Dalam hal ini, kata *performance* umumnya merujuk pada “*job performance atau actual performance*” yang artinya suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam konteks manajemen, pengertian kinerja adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil yang dicapai.

Penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Menurut Kartikasari (2017), kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai

macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangan.

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya (Fahmi, 2018:65). Tujuan utama penilaian kinerja pegawai adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran operasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja LPD tidaklah berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholder* LPD yaitu manajemen LPD, nasabah, dan krama desa adat. LPD yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang

tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan (Putri,2019).

Menurut Ayuningsih (2022) Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan maupun manajemen yang dilakukan berpredikat “sehat”, dan tingkat kesehatan LPD pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas lima faktor yang bersangkutan terhadap kondisi dan perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan, kelima faktor yang digunakan untuk menilai kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini lebih dikenal dengan analisis CAMEL.

2.2 HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

Sawitri dan Ramantha (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kuisioner yang disebar ke 29 BPK yang terdapat di Kota Denpasar dengan masing-masing diambil tiga responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akutabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja BPR di Kota Denpasar.

Suryantara (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan LPD se-Kota Denpasar. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis daya yang digunakan adalah multiple regression

analysis (regresi linier berganda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* dan filosofi Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD se-Kota Denpasar.

Astini dan Yadnyana (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG dan budaya Tri Hitan Karana pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Jembrana. Penelitian dilakukan di seluruh LPD yang berada di Kabupaten Jembrana. responden pada penelitian ini adalah kepala LPD di Kabupaten Jembrana. Teknik pengumpulan data yaitu teknik non probability sampling dan metode saturation sampling (sampling jenuh). Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan observasi non participant. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan budaya tri hita karana secara parsial berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Jembrana. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan komponen *good corporate governance* dan budaya tri hita karana akan dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD di Kabupaten Jembrana.

Praningsih (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu purposive sampling dan proportionate random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,*

indenpendensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.

Putri (2019) melakukan penelitian mengenai Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung Utara. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan spss. Hasil penelitian menyatakan bahwan; (1) transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (2) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (3) tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (4) indenpendensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (5) kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara.

Ardiani (2020) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar, populasi penelitian seluruh LPD yang berada di Kecamatan Gianyar dengan berdasarkan metode sampling jenuh yakni metode yang menggunakan semua populasi menjadi sampling. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *accountability* dan *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Gianyar, sedangkan *transparency, responsibility, dan indenpendency* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Gianyar.

Ariani (2020) penelitian mengenai Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar. Penentuan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel fairness transparansi, akuntabilitas, responsensi, dan filosofi tri hita karana tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD se-Kota Denpasar.

Suartini (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blabatuh. Penelitian sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blabatuh.

Suputra dan Hendrayanti (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Kepala dan Badan Pengawas LPD sebagai responden, dengan metode nonprobability sampling, khususnya sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuisioner. Teknik analisis yang dilakukan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan dalam menyajikan informasi, bertanggung jawab dalam pengelolaan LPD, mematuhi

peraturan yang berlaku, independen serta wajar dan adil dalam memberikan tugas maka kinerja keuangan akan semakin meningkat.

Dewi (2021) melakukan penelitian mengenai Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Sampel ditentukan dengan metode nonprobability sampling yaitu sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* pada prinsip *akuntabilitas* dan kewajiban berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan prinsip *transparansi*, *responsabilitas*, *independensi* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan terletak pada variabel independent yang digunakan yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana dan persamaan penelitian terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja LPD. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada periode penelitian. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian ini seperti pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).